

SECTION: LAW SCIENCES.

SEKCJA: NAUKI PRAWNE.

How to cite: Widjaja, G. (2024). Analysis of Hospital Liability in Article 193 of Law No.17/2023 concerning Health; A Conceptual Fallacy. *International Conference on Science, Innovations and Global Solutions*. (pp. 409-412). Futurity Research Publishing. <https://futuraity-publishing.com/international-conference-on-science-innovations-and-global-solutions-archive/>

Analysis of Hospital Liability in Article 193 of Law No.17/2023 concerning Health; A Conceptual Fallacy

Gunawan Widjaja¹

¹*Dr. apt, SH, MH, MKM, MARS, Dosen, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia*

Accepted: July 22, 2024 | **Published:** July 31, 2024 | **Language:** Indonesian

Abstract: Article 193 of Law No.17/2023 concerning Health (UU17/2023) states that the Hospital is legally responsible for all losses incurred due to negligence committed by the Hospital's Health Human Resources. This research was created to analyze and prove that the provisions of Article 193 UU17/2023 are conceptually wrong and must be changed or corrected. This research uses normative juridical methods. The analysis was carried out deductively. The research results show that the formulation of the provisions of Article 193 UU17/2023 cannot be justified and cannot be implemented both from a state administrative law perspective and from a civil law perspective.

Keywords: hospital, state administration, civil service, legal subject, legal entity, persona standi in iudicio.

Pendahuluan

Pengaturan tentang rumah sakit dalam bentuk undang-undang baru pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UURS), meskipun sudah banyak didirikan rumah sakit jauh sebelum UURS diundangkan. UURS tersebut telah dicabut keberlakuannya dengan diundangkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU17/2023).

Pasal 1 butir 1 UURS memberikan definisi “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.” Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 10 UU17/2023, “Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.” Definisi yang diberikan dalam UU17/2023 terlihat jauh lebih komprehensif dan lengkap dibandingkan dengan rumusan sebelumnya dalam UURS. Namun demikian Rumah Sakit didefinisikan sebagai Fasilitas (Pelayanan Kesehatan) dari sebelumnya Institusi (Pelayanan Kesehatan). Sedangkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan didefinisikan sebagai **tempat** dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Dengan demikian berarti menurut peraturan yang berlaku saat ini (UU17/2023), rumah sakit adalah “tempat” atau “alat” yang pengertiannya tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hal ini berbeda dari rumusan rumah sakit menurut UURS yaitu suatu Institusi atau kelembagaan, yang dapat berupa suatu organisasi.

Penelitian ini membahas mengenai ketidaktepatan kaidah rumusan Pasal 193 UU17/2023 yang berbunyi “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.” Rumusan tersebut pada dasarnya serupa dengan rumusan Pasal 46 UURS yang menyatakan bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.” Penelitian ini hendak menunjukkan bahwa selain dari kesalahan penempatan makna Rumah Sakit sebagai “tempat” atau “alat” yang merupakan objek dan bukan subjek sebagaimana Pasal 193 UU17/2023; masih terdapat kesalahan fatal yuridis, baik dari sisi hukum administrasi negara maupun hukum perdata. Kesalahan yang sudah terjadi dalam UURS sudah seharusnya diperbaiki dalam UU17/2023. Namun demikian ternyata terulang kembali dan lebih buruk dari sebelumnya, rasanya penelitian ini perlu untuk menjelaskan dan meluruskan kembali kekeliruan tersebut.

Hasil Penelitian

Rumah Sakit sebagai “tempat” atau “alat” yang dikonotasikan dengan pemberian pelayanan kesehatan tentunya memerlukan standar agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Sehubungan dengan standar tersebut, maka pembangunan rumah sakit dan pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit juga memerlukan perizinan. Perizinan ini adalah ranah hukum administrasi negara. Negara hanya akan memberikan izin kepada subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Sehubungan dengan perizinan rumah sakit pasca diterbitkannya UURS, telah dikeluarkan berbagai Peraturan Menteri Kesehatan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan No.147/MENKES/PER/II/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan No.340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan No.56/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan No.30/2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan No.3/2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Sebagai catatan perlu untuk dipahami bahwa pemberian izin pendirian rumah sakit didasarkan pada jenis klasifikasi rumah sakit. Pemberian izin operasional rumah sakit hanya akan diberikan jika rumah sakit sudah selesai dibangun dan siap dioperasikan. Pemberian perizinan saat ini dilakukan melalui pelayanan satu pintu yang terintegrasi secara elektronik. Peraturan Menteri Kesehatan No.3/2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit tersebut juga mencabut berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.26/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Ketentuan umum yang mengatur mengenai proses perizinan usaha saat ini adalah Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan khusus untuk rumah sakit terdapat Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut seluruh perizinan untuk rumah sakit, baik perizinan pendirian maupun perizinan operasional diberikan kepada “pemilik” rumah sakit, yang dalam hal ini menurut Pasal 185 ayat (3) dan (4) UU17/2023, Rumah Sakit yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum. Dengan ketentuan bahwa jika rumah sakit tersebut mencari keuntungan (perseroan terbatas), maka badan hukumnya harus hanya memiliki satu kegiatan usahanya di bidang Pelayanan Kesehatan; kecuali jika rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum nirlaba (yayasan). Sedangkan untuk rumah sakit yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Pasal 185 ayat (2) UU17/2023 menentukan bahwa rumah sakit tersebut dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, rumah sakit masuk ke dalam Kategori Q: Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial; 86: Aktivitas Kesehatan Manusia; 861: Aktivitas rumah sakit; 8610: Aktivitas Rumah Sakit; 86101: Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah, 86103: Aktivitas Rumah Sakit Swasta, dan 86109: Aktivitas Rumah Sakit Lainnya.

Sebagaimana dapat dilihat dari peraturan yang berlaku untuk pemberian izin pendirian dan operasional rumah sakit, izin hanya diberikan kepada pemilik rumah sakit yang berbadan hukum, kecuali untuk rumah sakit pemerintah, yang dapat diberikan dalam bentuk badan layanan umum (BLU). Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi hukum administrasi negarapun rumah sakit bukanlah subjek, melainkan hanyalah objek yang dimiliki oleh badan hukum sebagai subjeknya. Subjek badan hukum inilah yang mengajukan perizinan terhadap objek tempat pelayanan kesehatan, yang dinamakan rumah sakit, yang diklasifikasi, dan kemudian dibangun dan diakreditasi, agar maksud dan tujuan pemberian pelayanan kesehatan oleh badan hukum pemilik rumah sakit dapat terwujud di rumah sakit (sebagai tempat pemberian pelayanan) yang sudah dibangun.

Konteks hukum administrasi negara tersebut pada hakekatnya juga berangkat dan sejalan dengan konsepsi subjek hukum dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, hanya subjek hukum yang dapat menjadi penyanggah hak dan kewajiban di hadapan hukum. Sebagai penyanggah hak dan kewajiban, maka subjek hukum dapat menjadi pemilik benda, baik yang berwujud berupa barang maupun yang tidak berwujud dalam bentuk hak; dan digugat atau dituntut di muka pengadilan. Dengan berlakunya Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, maka harta kekayaan atau benda milik subjek hukum tersebut akan disita dan dijual untuk memenuhi kewajiban atau perikatannya tersebut (Muljadi dan Widjaja, 2004) (Muljadi dan Widjaja, 2005).

Subjek hukum dalam hukum perdata adalah mereka yang merupakan manusia pribadi (subjek hukum pribadi) dan badan hukum yang diakui dan dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2009). Dalam khasanah peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi dan organisasi massa sebagai badan hukum. Di samping itu masih ada bentuk lain seperti persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan

komanditer yang meskipun merupakan badan usaha namun tidak diakui sebagai badan hukum (Widjaja, 2004). Dalam konteks tersebut maka hanya subjek hukum berupa subjek hukum mandiri dan badan hukum yang dapat digugat di hadapan pengadilan dan dieksekusi, manakala yang bersangkutan kalah dalam suatu proses persidangan, dengan jalan menyita dan menjual lelang harta bendanya. Badan usaha yang bukan badan hukum, meskipun memiliki catatan pembukuan, namun tidak memiliki aset di hadapan hukum yang dapat dicatatkan sebagai miliknya.

Rumah sakit yang selama ini diperlakukan sebagai suatu organisasi, yang menjalankan suatu usaha, sehingga secara komersial, wajib memiliki pembukuan. Pemahaman rumah sakit sebagai institusi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan UURS. Namun demikian saat ini, dengan berlakunya UU17/2023, pada dasarnya secara yuridis, **rumah sakit adalah suatu tempat menjalankan usaha** yang tidak dapat menjadi subjek hukum selaku pemilik atau dituntut di hadapan pengadilan. Dalam konteks yang demikian, maka sudah selayaknya jika konsepsi berpikir tentang rumah sakit sebagai suatu institusi harus ditinggalkan.

Dengan demikian pemahaman yuridis, hukum administrasi negara dan hukum perdata dihubungkan dengan pemahaman tentang rumah sakit sebagaimana diatur dalam UURS, terlebih dari UU17/2023 tidak memungkinkan menjadikan rumah sakit bertanggung jawab sebagai suatu subjek hukum, karena pada dasarnya rumah sakit tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi badan hukum.

Kesimpulan

Dari analisis yang diberikan di atas, ada baiknya ketentuan Pasal 193 UU17/2023 ditinjau ulang untuk diperbaiki atau diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi konsep hukum yang berlaku di seluruh dunia bahwa hanya subjek hukum yang dapat digugat di hadapan Pengadilan, termasuk juga hanya subjek hukum yang dapat menjadi pemilik dari suatu benda. Jika memang *judicial review* susah dilakukan, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur pedoman pelaksanaan Pasal 193 UU17/2023 agar tidak bertabrakan dengan sistem dan konsep hukum universal yang berlaku.

Referensi

Muljadi, K., & Widjaja, G. (2004). *Perikatan pada umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo.

Muljadi, K., & Widjaja, G. (2005). *Kebendaan pada umumnya*. Jakarta: Kencana.

Widjaja, G. (2004). *Seri aspek hukum dalam bisnis: Persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer*. Jakarta: Prenada Media.

Widjaja, G. (2008). *150 tanya jawab tentang perseroan terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.